

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Kecamatan Bantan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, tepatnya berada di pulau bengkalis, dengan luas wilayah 424,40 Km². Secara geografis terletak pada posisi 102 0 .00 Lintang Utara – 102 0 30'29" dan 100 .15 Bujur Timur – 1 0 36'43" Lintang Utara. Bentuk wilayah kecamatan bantan berbentuk datar sampai berombak.

Kecamatan Bantan memiliki 23 desa. Daerah ini terletak pada ketinggian 2-5 Meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu udara berkisar 26 0 C – 30 0 C. Keadaan curah hujan setiap tahun dengan rata-rata 189.1 M2 / Tahun.

Berdasarkan data dari Kantor Camat Bantan, luas wilayah kecamatan Bantan adalah 424 km², dimana desa terluas adalah Teluk Pambang dengan luas 114 km² atau 26,89% dari luas keseluruhan kecamatan Bantan, diikuti oleh desa Selat Baru 63 km² (14,86%) dan Bantan Tengah 51 km² (12,03%). Desa dengan jarak lurus terjauh dari ibukota kecamatan Bantan adalah desa Teluk Lancar dengan jarak lurus 37 km. Dan jarak terdekat adalah desa Selat Baru sebagai ibu kota kecamatan Bantan.²⁸

²⁸ Data Monografi Kantor Camat Bantan Kabupaten Bengkalis 2017, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi dan Misi

Visi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan misi merupakan suatu yang harus dilakukan agar visi-visi yang dibuat dapat terwujud. Adapun Visi dan Misi dari kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yaitu:²⁹

Visi

Terpenuhnya Pelayanan Prima menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Misi

1. Meningkatkan Kinerja dan Displin Aparatur
2. Meningkatkan sumber daya dan kemampuan aparatur
3. Menigkatkan kualitas pelayanan publik sistem PATEN

C. Pemerintahan

Kecamatan Bantan terdiri dari 23 Desa dan mempunyai sembilan Desa yang sudah definitif, yaitu desa Teluk Lancar, Kambung Luar, Teluk Pambang, Muntai, Bantan Air, Bantan Tengah, Selat Baru, Bantan Tua dan Jangkang. 23 desa tersebut yaitu Bantan Tengah, Bantan Air, Bantan Tua, Teluk Pambang Selat Baru, Teluk Lancar Kambung Luar, Jangkang Muntai, Resam Lapis, Berancah, Ulu Pulau mentayan, Pambang Pesisir Suka Maju, Pambang Baru, Kambung Luar, Pasiran, Bantan Sari Bantan Timur, Teluk Papal, Muntai Barat, dan Deluk. Dari 23 desa tersebut Selat Baru mempunyai jumlah Penduduk Terbanyak dari 23 Desa. Sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini.³⁰

²⁹ *Ibid.*, h. 2.

³⁰ *Ibid.*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Daftar Pembagian Wilayah Kecamatan Bantan

No	Desa/Kelurahan	RT/RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Bantan Tengah	32/15	1.699	1.644	3.343	1.012
2	Bantan Air	26/12	1.109	1.030	2.139	689
3	Bantan Tua	15/6	1.400	1.329	2.729	761
4	Teluk Pambang	18/6	654	673	1.327	475
5	Selat Baru	36/15	2.195	2.032	4.227	1.258
6	Teluk Lancar	23/4	1.060	983	2.043	572
7	Kembung Luar	21/8	1.205	1.088	2.293	670
8	Jangkang	16/8	1.265	1.112	2.377	670
9	Muntai	16/6	984	870	1.854	542
10	Resam Lapis	17/7	792	791	1.583	463
11	Berancah	35/13	1.475	1.343	2.818	788
12	Ulu Pulau	22/10	881	796	1.677	490
13	Mentayan	16/6	581	539	1.120	348
14	Pambang Pesisir	25/6	696	686	1.382	377
15	Sukamaju	39/10	1.140	1.031	2.171	572
16	Pambang Baru	16/6	792	707	1.499	444
17	kembung Baru	22/7	945	875	1.820	468
18	Pasiran	19/6	637	605	1.242	339
19	Bantan sari	15/6	577	555	1.132	300
20	Bantan Timur	20/8	807	722	1.529	418
21	Teluk Papal	25/11	1.129	981	2.110	591
22	Muntai Barat	19/5	438	406	844	238
23	Deluk	15/7	693	611	1.304	349
Jumlah		508/188	23.154	21.409	44.563	12.834

Data Olahan Kantor Camat Bantan 2017

D. Perikanan

Bengkalis memiliki daerah perairan yang cukup luas oleh karena itu kecamatan bantan merupakan salah satu daerah perairan yang berpotensi menghasilkan ikan laut.³¹

³¹ *Ibid.*, h. 5.

E. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan aktifitas yang dilakukan oleh manusia untuk saling memenuhi kebutuhan dengan tujuan tertentu baik itu untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan. Jika dilihat dari pekerjaan di Kecamatan Bantan, Petani, Buruh Tani, dan Nelayan Merupakan pekerjaan yang paling banyak dari 16 pekerjaan lainnya. Adapun kalasifikasi pekerjaan yang terdapat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 4

Kalsifikasi Pembagian Penduduk Menurut Pekerjaan di Kecamatan Bantan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	6450
2	Buruh Tani	2328
3	Buruh Migran	348
4	Perajin Industri	332
5	Nelayan	1031
6	Peternakan	877
7	PNS	147
8	Pensiunan	2
9	IRT	472
10	Pelajar	561
12	Tukang Kayu	40
13	Buruh Harian	245
14	Pedagang	30
15	Karyawan Swasta	60
16	Wiraswasta	110

Data Olahan Kantor Camat Bantan 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
F. Permasalahan Konflik Nelayan yang terjadi di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Bengkalis memiliki daerah perairan yang cukup luas. Salah satunya adalah kecamatan bantan yang merupakan daerah perairan yang berpotensi menghasilkan ikan laut. Ikan yang menjadi sasaran terutama yaitu ikan kurau dengan menggunakan alat tangkap rawai dan jaring batu. Sumber daya ikan yang ada dilaut merupakan mata pencaharian masyarakat nelayan yang berada di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Posisi yang strategis di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yaitu daerah perairan yang cukup luas dan sumber daya ikan yang banyak merupakan posisi yang memeberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan dan keamanan para nelayan, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks yang disebut dengan konflik sosial.

Para nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berbeda dengan wilayah tangkapan yang sama di Kecamatan Bantan menimbulkan terjadinya konflik. Para nelayan di Kecamatan Bantan menggunakan alat rawai dan jaring batu untuk menangkap ikan. Pada dasarnya Penggunaan alat jaring batu di Kabupaten Bengkalis diatur didalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Nomor: 523.41/KL/SK/-27 tentang Penertiban dan Pengawasan Jaring Kurau/Jaring Batu (Bottom Gill Net) diwilayah Provinsi Riau pada pokoknya menyebutkan bahwa jaring batu tidak boleh melakukan aktivitas tangkap ikan dizona laut >6 – 12 mil. Beroperasinya jaring batu berdampak pada rusaknya ekosistem laut dan hilangnya pendapatan nelayan tradisional rawai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga terjadinya kecemburuan sosial dan mengakibatkan terjadinya konflik sosial antar nelayan.

Konflik antara nelayan rawai dengan nelayan jaring batu di perairan Kecamatan Bantan sudah berlangsung hampir 34 tahun terjadi. Konflik berkepanjangan ini berawal ketika perburuan terhadap spesies ikan kurau di kawasan perairan Kecamatan Bantan mulai meningkat. Perburuan terhadap ikan kurau dilakukan dengan menggunakan alat tangkap jaring batu. maraknya perburuan ikan kurau menyebabkan banyak nelayan jaring batu masuk ke perairan Kecamatan Bantan untuk menguasai daerah tangkapan nelayan rawai. Masuknya alat tangkap ini membuat kenyamanan nelayan rawai kecamatan bantan terganggu sehingga terjadi banyak pertikaian di laut sebagai bentuk penolakan nelayan rawai.

Konflik antar nelayan juga terjadi akibat ketidakjelasan kebijakan yang telah dibuat oleh instansi terkait. Status dan frekuensi konflik perlu ditangani dengan cara implementasi hukum maupun ketegasan aparat pemerintah terhadap pelanggaran yang terjadi dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. terjadinya konflik di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis belum banyak mendapat perhatian dan dasar dalam penyelesaiannya oleh pemerintah. Kurangnya peranan pemerintah inilah menyebabkan konflik berlarut-larut terjadi di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.